



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG
PELAPORAN PENUGASAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PADA INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI
PEMERINTAH DAN/ATAU SWASTA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengembangan karir Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia Dosen/Tenaga Kependidikan dapat dilakukan melalui penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan pada instansi/lembaga/organisasi pemerintah dan/atau swasta dalam jangka waktu tertentu;
- b. bahwa untuk tertib administrasi perlu penataan ulang pegawai yang melakukan penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa dalam Peraturan Rektor Nomor 1287 Tahun 2025 tentang Pelaporan Penugasan Pegawai di lingkungan pada Instansi/Lembaga /Organisasi Pemerintah dan /atau Swasta terdapat kekeliruan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pelaporan Penugasan Pegawai di lingkungan pada Instansi/Lembaga /Organisasi Pemerintah dan /atau Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP)



- Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
 6. Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 10. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PELAPORAN PENUGASAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PADA INSTANSI/ LEMBAGA/ORGANISASI PEMERINTAH DAN/ ATAU SWASTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Pegawai adalah Dosen PNS/Dosen Tetap UPI dan Tenaga Kependidikan PNS/Tenaga Kependidikan Tetap UPI.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
6. Pimpinan Unit Kerja di UPI adalah pejabat yang memimpin satuan kerja dalam struktur organisasi UPI, baik akademik maupun non-akademik, dengan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan di tingkat unit kerja.
7. Pemberian tugas adalah dokumen berupa surat penugasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
8. Izin penugasan adalah dokumen perizinan berupa surat izin penugasan dosen/tenaga kependidikan/ketenagaan lainnya di luar lingkungan UPI yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
9. Organ Perguruan Tinggi adalah unsur unsur yang menjalankan fungsi dan tugas suatu perguruan tinggi, organ utama meliputi Rektor/Ketua/Direktur, Senat Akademik dan MWA yang berkerja bersama untuk mencapai tujuan perguruan tinggi.
10. Pejabat adalah seseorang yang memegang jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan, lembaga negara atau swasta, dan memiliki wewenang serta tanggung jawab yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penugasan Pegawai di luar lingkungan UPI bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan potensi, kompetensi dan kepakaran Pegawai untuk kepentingan pembangunan nasional;
- b. memperluas jejaring kerja sama UPI dengan mitra strategis dari berbagai instansi/lembaga/organisasi pemerintah/atau swasta; dan

- c. memberikan kesempatan dalam peningkatan dan pengembangan karir Pegawai di lingkungan UPI.

BAB III BENTUK PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Bentuk penugasan Pegawai di luar lingkungan UPI dapat dibedakan berdasarkan:
 - a. bidang;
 - b. sifat; dan
 - c. tempat penugasan.
- (2) Penugasan Pegawai berdasarkan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. penugasan dalam bidang tridharma perguruan tinggi; dan
 - b. bidang kepemimpinan/manajemen/keahlian/bidang lainnya di luar lingkungan UPI.
- (3) Penugasan Pegawai berdasarkan sifatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. penugasan secara penuh dan dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya sebagai Pegawai; atau
 - b. penugasan paruh waktu dan tidak dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya sebagai Pegawai.
- (4) Tempat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. Instansi/lembaga/organisasi pemerintah; dan
 - b. di luar Instansi/lembaga/organisasi pemerintah.
- (5) Penugasan dalam bidang tridharma/kepemimpinan/manajemen/keahlian di luar UPI antara lain sebagai:
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat struktural;
 - c. pimpinan dan anggota organ perguruan tinggi;
 - d. pengelola dan atau pengawas BUMN/BUMD/Swasta; dan/atau
 - e. tenaga ahli, tenaga fungsional lainnya dan/atau jabatan lainnya.

BAB IV PELAPORAN PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Pegawai yang akan melaksanakan penugasan di instansi/lembaga/organisasi di luar UPI harus terlebih dahulu memperoleh izin penugasan dari Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Mekanisme permohonan izin penugasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) merujuk pada Peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi Pegawai yang pada saat berlakunya peraturan ini sedang melaksanakan penugasan di instansi/lembaga/organisasi di luar UPI, harus melaporkan penugasannya kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

setelah peraturan ini ditetapkan untuk mendapatkan pertimbangan.

- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat surat pernyataan dengan Contoh Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Pimpinan Unit Kerja melaporkan pegawainya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Contoh Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) pelaporan belum/tidak dilakukan, maka akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pencabutan penugasan dan penarikan kembali dari penugasan sebelum berakhirnya jangka waktu penugasan yang ditetapkan, karena adanya pelanggaran oleh pegawai yang bersangkutan, atau pelanggaran terhadap perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga/organisasi penerima penugasan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat;
 - b. Pembebasan tugas dari jabatan/tugas tambahan, bagi pegawai yang mempunyai jabatan/tugas tambahan di UPI; dan/atau
 - c. Sanksi lainnya bagi pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 1287 Tahun 2025 tentang Pelaporan Penugasan Pegawai di lingkungan pada Instansi/Lembaga /Organisasi Pemerintah dan /atau Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2025
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PELAPORAN PENUGASAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PADA INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI
PEMERINTAH DAN/ ATAU SWASTA

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol/ruang :
Jabatan :
Status Ketenagaan (Dosen/Tendik) :
Unit Kerja :

menyatakan bahwa saya, terhitung mulai tanggal sampai dengan saat ini telah melaksanakan penugasan di :

Nama Instansi/Lembaga/Organisasi di luar UPI :
Alamat/Tempat penugasan :
Jabatan :
Waktu/Hari melaksanakan tugas :
Nomor dan tanggal Surat Izin Rektor :

Alasan apabila belum memiliki surat izin Rektor :

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian pernyataan ini kami buat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja,

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP

.....
NIP

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PELAPORAN PENUGASAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PADA INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI
PEMERINTAH DAN/ATAU SWASTA

**CONTOH FORMAT DAFTAR PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENUGASAN
PADA INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI
DI LUAR UPI**

UNIT KERJA :

No	Nama/NIP	Status Ketenagaan (Dosen/Tendik)	Sifat Penugasan (Penuh/Paruh)	Tempat Penugasan	Jabatan dalam Penugasan	Status Izin Rektor (Ada/Tidak)

Pimpinan Unit Kerja,

.....
NIP

REKTOR,



DIDI SUKYADI